

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PERILAKU MEMBAYAR ZAKAT
DI KAB.SINJAI**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
PERILAKU MEMBAYAR ZAKAT
DI KAB.SINJAI**



Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada
Program Studi Strata 1 Ekonomi Islam

11/09/2021

1 exp
S. Alumni

R/0022/EK1/21/CO

IKB
i'

**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin atas ridho dan rahmat Allah SWT, Skripsi yang berjudul "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat di Kabupaten Sinjai ini kupersembahkan untuk kedua orang Orang tua tercinta bapak Abdul Hakim dan ibu Abeng atas segala pengorbanan, doa, dukungan, materi serta curahan kasih sayangnya yang tak terhingga serta saudara-saudara saya dan keluarga besar saya yang selama ini senantiasa memberi dukungan moralnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

MOTTO HIDUP

**"Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak
Kenal Putus Asa"**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku
Membayar Zakat di Kab.Sinjai"

Nama : Muh.Ikbal
No. Stambuk/NIM : 105741103816
Program studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata 1 (S1) pada hari Senin, 09 Agustus 2021 di ruangan Iqra 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Muharram 1443 H

18 Agustus 2021 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M
NIDN: 0911115703

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NIDN: 0904088601

Mengetahui



Dr. B. Anet Jam'an, S.E., M.SI
NBM: 651 507

Ketua Program Studi
Ekonomi Islam

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NBM : 1005 987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **MUH.IKBAL**, NIM: **105741103816**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 379/05/A.I-II/VIII/42/2021, Tanggal 22 Zulhijah 1442 H/01 Agustus 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 10 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Andi Jam'an, S.E., M.SI
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- Penguji : 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, S.E., M.A
2. Dr. Andi Jam'an, S.E., M.SI
3. Sri Wahyuni, S.E., M.E.I
4. Faidul Adzim, S.E., M.SI



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.SI
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh.Ikbal

NIM : 105741103816

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan Judul : "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat di Kab.Sinjai"


Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



MUH.IKBAL

Diketahui oleh,



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.SI
NBM: 651 507

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NBM: 1005 987

ABSTRAK

Muh. Ikbal, 2021. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat di Kab. Sinjai, Skripsi Program Studi Ekonom Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dibimbing Oleh Agus Salim HR selaku pembimbing I dan Agusdiwana Suarni selaku pembimbing II

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Kabupaten Sinjai. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan responden sebanyak 7 orang yaitu 2 orang Staf BAZNAS Kabupaten Sinjai, dan 5 orang masyarakat Kabupaten Sinjai.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Masyarakat Kabupaten Sinjai dalam Membayar Zakat dari data yang telah diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sinjai maka dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman zakat oleh masyarakat Kabupaten Sinjai masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dari Pengumpulan Zakat di Kabupaten Sinjai masih lebih unggul kepada zakat fitrah dengan jumlah yang dikumpulkan pada tahun 2019 sebesar Rp.2.080.481.805,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.375.641.270,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.675.096.500,00 sedangkan untuk zakat mal masih rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 556.023.973,00 dan pada tahun 2020 Rp. 539.641.270,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 318.373.024,00

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Zakat, Masyarakat

ABSTRACT

Muh.Ikbal, 2021. Level of Public Understanding of Zakat Paying Behavior in Kab. Sinjai, Thesis of Islamic Economist Study Program Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Guided by Agus Salim HR as supervisor I and Agusdiwana Suarni as mentor II.

The purpose of this study was to determine the level of public understanding of the behavior of paying zakat in Sinjai Regency. The type of research used is qualitative with 7 respondents, namely 2 BAZNAS staff in Sinjai Regency, and 5 people in Sinjai Regency.

The results obtained in this study indicate that the level of understanding of the people of Sinjai Regency in Paying Zakat from the data that has been obtained from the BAZNAS of Sinjai Regency, it can be seen that the level of understanding of zakat by the people of Sinjai Regency is still very low, this is evidenced by the collection of Zakat in Sinjai Regency. superior to zakat fitrah with the amount collected in 2019 amounting to IDR 2.080481.805.00 and in 2020 amounting to IDR 3.375.093.225.00 and in 2021 amounting to IDR 3.675.096.500,00 while zakat mal is still low, namely in 2019 of Rp. 556.023.973,00 and in 2020 Rp. 539.641.270,00 and in 2021 it will be Rp. 318.373.024,00.

Keywords: *Level of Understanding, Zakat, Society*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Di Kab.Sinjai"** Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, S, Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Bapak Dr. Andi Jam'an, SE, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Ibunda Agusdiwana Suarni SE., M.ACC selaku ketua Prodi Ekonomi Islam dan Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan, koreksi serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 4) Ayahanda Dr. Agus Salim Harrang, SE, MM selaku Pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan dalam bimbingannya.
- 5) Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

- 6) Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 7) Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi Ekonomi Islam angkatan 2016 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak khususnya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 18 Agustus 2021

Muh. Ikbal

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tingkat Pemahaman Masyarakat.....	9
1. Tingkat Pemahaman Masyarakat.....	9
B. Zakat.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Prinsip Umum Pembayaran Zakat.....	15
3. Syarat-syarat wajibnya Zakat.....	18
4. Jenis-Jenis Zakat.....	19
C. Tinjauan Empiris.....	22
D. Kerangka Konsep.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian	31
C. Tempat dan Waktu penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Pengumpulan Data.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Metode Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Kabupaten Sinjai.....	37
2. Letak geografis dan Batas Wilayah.....	40
3. Kondisi penduduk.....	41
4. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai.....	41
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.1 Bagan kerangka Pikir.....	30




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Penelitian Terdahulu.....	61
2. Pedoman wawancara.....	71
3. Transkrip.....	73
4. Data Reduksi.....	82
5. Dokumentasi penelitian.....	85
6. Rekomendasi penelitian.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Awal abad ke 7 Masehi Islam masuk ke Nusantara. Pada saat itu kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat nyatanya masih memandang Zakat itu tidak sepenting sholat serta puasa. Sementara itu zakat merupakan satu dari ajaran Islam yang dianggap menyebabkan kolonial Belanda kesusahan menjajah bangsa Indonesia utamanya di Aceh selaku pinta masuknya.

Pada kala itu juga warga Aceh sendiri telah sudah memakai sebagian dana zakat buat membiayai perang yang ingin dilakukan dengan bangsa Belanda. Sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan memakai sebagian dana pajak. Selaku cerminan, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai sejak kerajaan Aceh. Mulai berdiri pada tahun 1539-1567 yaitu pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah. Pada waktu kerajaan Aceh cara mengumpulkan zakat masih sangat simpel serta hanya dilakukan hanya pada saat bulan ramadhan. Adapun jenisnya yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke panitia yang sudah ditentukan ditempat tertentu seperti tempat ibadah seperti masjid. Pada saat itu, sudah berdiri Balai Baitul Maal tetapi tidak diketahui fungsi yang jelasnya dalam mengelolah zakat yang mereka ketahui hanyalah sebagai organisasi yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara, dimana pada saat itu yang menjadi pemimpin adalah seorang wazir yang bergelar orang kaya Seri Maharaja.

K.H. Ahmad Dahlan selaku pimpinan Muhammadiyah mengambil langkah ketika terdapat tradisi zakat yang dikelola secara individual oleh umat Islam dan mengatur pengumpulan zakat dikalangan anggotanya. Pada tahun 1943 praktik pengelolaan zakat juga telah dilakukan oleh umat Islam oleh Majelis' Ala Indonesia (MIAI), mendirikan Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara teratur. Lembaga ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite sebanyak 5 orang, diantaranya Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, serta Anwar Tjokroaminoto.

Baitul Maal telah sukses didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di pulau Jawa pada waktu itu dalam waktu singkat. Kemudian hal ini yang menyebabkan Jepang khawatir akan adanya gerakan anti Jepang. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk dibubarkan. Akibatnya sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang terkenal. Pada tahun 1969 pemerintah mengemukakan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang telah diketahui Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Kemudian perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian atau lembaga BUMN dibuat pengelolaan zakat di bawah perintah badan kerohanian Islam setempat.

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut terdapat dua lembaga pengelola zakat diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan

oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai implementasi pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001. Surat Keputusan ini berisi tugas dan fungsi BAZNAS yakni untuk melakukan pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Metode awal yang dilakukan adalah mengupayakan untuk memudahkan pelayanan, kemudian BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) serta bukti setor zakat (BSZ) yang bekerja sama dengan perbankan dengan langkah membuka rekening penerimaan.

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin hari menunjukkan hasil yang signifikan hal tersebut dilihat dengan penambahan lembaga pengelola zakat resmi yang berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran warga guna mengeluarkan zakat melalui lembaga zakat. Selanjutnya dengan upaya negara dalam mengeluarkan berbagai regulasi serta kebijakan terus dilakukan guna menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Kemudian peran negara dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat menjadi salah satu bukti bahwa negara tidak abai terhadap kepentingan masyarakat khususnya orang islam.

Keberadaan LAZ selaku lembaga pengelolah zakat yang diiniasi oleh masyarakat juga turut memberikan dampak besar dalam terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal. Berdasarkan dari data pengelolah informasi serta dokumentasi (PID) BAZNAS pada tahun 2019 sudah terdapat 19

LAZ Nasional , 9 LAZ Provinsi, dan 25 LAZ kabupaten atau kota. Dengan jumlah yang LAZ cukup banyak ini harusnya penggalan potensi zakat di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan pendistribusian zakat optimal. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh lembaga amil zakat yaitu berkaitan dengan minimnya sumber daya manusia yang terbatas dan peta muzakki dengan mustahik belum terhubung satu sama lain, akibatnya pengelolaan programnya belum optimal, baik pada muzakki selaku donator dan mustahik sebagai penerima program.

Seiring berjalannya waktu, Provinsi Sul-Sel merupakan daerah dengan penduduk mayoritas umat Muslim. Sul-Sel memiliki potensi zakat yang sangat besar namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan baik dari segi pengumpulan dan pengelolaan, bahkan pengelolaannya masih banyak dilakukan secara individual, sehingga dibentuklah BAZNAS sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk mengelolah dana zakat secara terstruktur di wilayah Sul-Sel. BAZNAS Sulawesi Selatan berfungsi untuk mengumpulkan, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan zakat serta menyalurkannya kepada mustahik secara tepat berdasarkan ajaran agama Islam yang ada di wilayah Provinsi Su-Sel. Selanjutnya demi mencapai tujuan itu maka dibentuk juga BAZNAS di setiap Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sul-Sel.

Pada tahun 2019-2020 perkembangan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan cukup pesat hal ini bisa dilihat dari pencapaian yang diraih karena berhasil masuk ketiga besar secara Nasional. Adapun target yang ingin dicapai tiap tahunnya yaitu sekitar 150 Milyar, yang mana pendapatan zakat yang paling banyak dikelola terdapat di kabupaten Barru yakni dengan jumlah

20 milyar, kemudian diikuti Makassar, Enrekang karena ketiga kabupaten tersebut mayoritas pengusaha selain itu kabupaten Wajo dan Soppeng termasuk wilayah dengan pendapatan yang lumayan tinggi karena jiwa dagangannya yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan sudah termasuk kategori baik, tetapi belum maksimal dikarenakan masih banyak kabupaten lainnya yang belum maksimal dalam pengelolaan zakatnya termasuk kabupaten Sinjai dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

Pemahaman masyarakat tentang zakat di Kab. Sinjai sebelumnya sudah ada sejak zaman nenek moyang hanya saja pada saat itu masyarakat hanya malalukannya dengan cara budaya sendiri, karena kurangnya pemahaman tentang agama, masyarakat hanya memahami tentang budaya saling memberi kepada fakir miskin dan meyakini bahwa itu adalah cara untuk memanjangkan umur, Seiring berjalannya waktu masyarakat pun sedikit demi sedikit memahami tentang zakat namun tidak sepenuhnya.

Pada tahun 1998 mulai bermunculan beberapa lembaga-lembaga yang bersifat dakwah dan sosial seperti Dompot Duafa yang memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham tentang zakat, dan mulai melakukan zakat yang sesuai dengan anjuran agama Islam. Tidak sampai disitu saja, namun pemerintah mempunyai tugas yang baru dimana pemerintah harus meyakinkan masyarakat agar bisa mengubah pola pikir bahwa zakat yang mereka lakukan itu merupakan hak mereka sebagai sarana untuk menyabarkan mereka terutama kaum duafah ini agar bersabar dengan

keadaannya bahwa itulah yang telah ditakdirkannya. Dengan adanya zakat ini merupakan bentuk perhatian antara orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu disutulah peran pengelola zakat.

Pada tahun 2011 pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang sah untuk mengelolah zakat, lembaga tersebut yaitu Badan Zakat Daerah (BAZDA) yang dikelola oleh aparat sipil negara namun badan zakat ini tidak bertahan lama, sehingga BAZDA vakum sekitar empat tahun sehingga dana yang sebelumnya di BAZDA dialihkan ke BAZNAS. kemudian Kepala pemerintah Kab. Sinjai yaitu Bapak Bupati Sinjai A. Seto Ganista kembali mengaktifkan namun telah berubah nama dari BAZDA menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Kemudian pada tanggal 14 juni 2019 BAZNAS Sinjai resmi dilantik dan memiliki dua unsur yaitu unsur pimpinan dan unsur pelaksana, unsur pimpinan terdiri dari 5 komisioner yang dipimpin oleh satu orang ketua dan 4 wakil ketua, adapun yang di tunjuk sebagai ketua yaitu Ahmad Muzakkir.

Adapun jumlah pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Sinjai yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.1
PENGUMPULAN ZAKAT

No	Tahun	Zakat fitrah	Zakat Mal
1	2019	Rp. 2.080.481.805	RP. 556.023.973
2	2020	Rp. 3.375.093.225	RP. 539.641.270
3	2021	RP. 3.675.096.500	RP. 318.373.024

Sumber: data 24 Juli 2021, BAZNAS Kab. Sinjai.

Adapun potensi penerimaan zakat harta dan zakat fitrah BAZNAS Kab. Sinjai

TABEL 1.2
POTENSI ZAKAT

NO.	Tahun	Zakat Fitrah	Zakat Mal
1	2019	Rp. 5.905.850.000	Rp. 2.000.000.000
2	2020	Rp. 6.324.612.000	Rp. 2.500.000.000
3	2021	Rp. 7.784.340.000	Rp. 2.700.000.000

Sumber: data 18 Agustus 2021, BAZNAS Kab. Sinjai

Berdasarkan hal di atas, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di kabupaten Sinjai? apakah karena pengelolaan zakat yang tidak maksimal sehingga sebagian besar masyarakat belum sadar sepenuhnya menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam? oleh sebab itu, saya ingin meneliti tentang zakat, yang berjudul "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Di Kabupaten Sinjai".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai yaitu:

1. Manfaat akademik yakni dapat memberikan sumbangsi pemikiran serta sebagai pijakan dan referensi untuk peneliti berikutnya mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Kabupaten Sinjai.
2. Manfaat praktis yakni penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pemahaman berasal dari kata 'faham' yang mempunyai makna tanggap, mengerti, benar, pandangan, jarang. Sedangkan dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia: 2001). yaitu pemahaman berarti proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan.

Menurut Sujono (Dalam Irwan; 53) Pemahaman (*compression*) merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti serta memahami sesuatu yang telah diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami yaitu mengetahui tentang sesuatu dan melihatnya dari berbagai arah. Jadi pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang mengerti serta memahami suatu fakta yang telah diketahui serta diingat berdasarkan penglihatan kemudian selanjutnya mengambil sebuah keputusan.

Pemahaman yang dimaksud disini yaitu pengertian warga atau umat Muslim mengenai zakat. Pemahaman masyarakat sangat terbatas apabila dibandingkan dengan pemahaman mereka mengenai shalat dan puasa, salah satunya disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lalu kurang menjelaskan mengenai zakat. Akibat kurangnya pemahaman sebagian umat Islam maka pelaksanaannya pun kurang.

Ketidakpercayaan terhadap pengelola zakat sebenarnya ditujukan kepada individu atau sekelompok yang mengelola zakat, misalnya kurangnya

kepercayaan kepada pengelola zakat karena kesalahan pengelola. Salah satu dampaknya yaitu muzakki tidak puas menggunakan layanan untuk mengalokasikan kewajiban zakat mereka, yaitu mengalokasikan zakat secara terpisah, dan muzakki juga akan mencari mustahik secara terpisah.

Sikap lain yang menghambat adalah kebiasaan wajib zakat, khususnya di pedesaan, zakat tidak diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, melainkan kepada para pemuka agama setempat. Para pemuka agama tidak bertindak sebagai amil yang wajib menyalurkan zakat, melainkan sebagai mustahik (penerima zakat) dalam kategori sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Cara dan sikap tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi harus dibuang, termasuk menghindari penimbunan zakat pada orang-orang tertentu, demi kemaslahatan umat.

2. Perilaku masyarakat dalam membayar zakat

Perilaku dalam membayar zakat bagi muzakki adalah langkah yang dilakukan muzakki dalam melaksanakan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya sebagai seorang muslim yang taat pada ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Adapun beberapa perilaku muzakki di Indonesia dalam mengeluarkan zakat yang didasarkan pada (Uzaifah, 2007:125):

1. Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (uang, emas, dan perak) dibayarkan 2,5% apabila telah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Zakat pencarian dan profesi

dibayarkan 2,5% pendapatan bersih atau kotor. Zakat kekayaan dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal yang berputar.

2. Bentuk dari zakat yang disalurkan bisa berupa barang atau bisa juga berupa uang.
3. Media penyaluran zakat dapat melalui Masjid, Yayasan sosial, Alim ulama, melalui Amil zakat, atau langsung disalurkan secara individu.
4. Waktu pembayaran zakat, yaitu zakat harta (uang, emas, dan perak) serta zakat kekayaan dagang dibayarkan setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau sekali di luar bulan Ramadhan. Untuk zakat pencarian dan profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.
5. Jalur pembayaran zakat dapat melalui institusi tempat *muzakki* bekerja ataupun bukan melalui institusi tempat *muzakki* bekerja.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Dalam pandangan umat Islam zakat bukanlah suatu hal yang baru. Umat Islam percaya serta yakin bahwa zakat adalah salah satu dari pilar agama Islam. Sebagian besar orang Islam yakin bahwa zakat memiliki peran yang penting dalam kemaslahatan umat.

Secara etimologi zakat artinya berkembang (an namaan) atau pensucian (at tahrir). Kata dasarnya (masdar) dari "zaka" yang artinya tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu yang "zaka" berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu "zaka" berarti orang itu baik. Zakat memiliki dua arti yaitu "sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang

sejenisnya kemudian ditentukan pula. Secara bahasa (lungat) artinya berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakaa az-zar'u ketika az-Zar'u (tanaman) Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi.

Dengan mengeluarkan zakat dapat mensucikan orang dari dosa, mendapatkan pahala dari harta orang tersebut. Menurut syara zakat yaitu hak yang wajib dikularkan pada harta. Malikiyah mendefenisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta yang telah sampai nishab untuk orang yang berhak menerima, apabila kepemilikan/haul (genap satu tahun) telah cukup selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah mendefenisikan bahwa zakat merupakan pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam, semata-mata karena Allah. Kata "pemberian hak kepemilikan" tidak masuk didalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh'. Jika seseorang memberikan makanan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat kecuali jika orang tersebut menyerahkan pakaian kepada pada anak yatim tersebut.

Allah SWT berfirman dalam (Q.S At-Taubah(9):60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sedangkan menurut hukum Islam (syara), zakat yaitu nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu serta untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain kata zakat, disebutkan juga dengan nama lain diantaranya yaitu infaq, shadaqah, haq atau Afuw di dalam Al-Qur'an

Peraturan tentang zakat dimuat dalam UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, yang telah diundangkan untuk mengubah UU No. 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: "zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".

Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijtima'iyah yang mempunyai posisi sangat penting serta strategis, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangun kesejahteraan umat menurut Yusuf Qardhawi. Zakat adalah

nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin menurut Sayyid Sabiq. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa serta memupuknya dalam berbagai perilaku kebaikan. Istilah shadaqah digunakan untuk menyebut zakat, begitu pula sebaliknya istilah zakat digunakan untuk istilah shadaqah” menurut Abdul Qadim.

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, serta menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara paten serta rinci berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga termasuk amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Disebutkan pula dalam riwayat lain bahwa Abu Lubabah dan kedua temannya setelah dilepaskan datang menghadap kepada Rasulullah dengan membawa harta bendanya, kemudian berkata” ya Rasulullah! Ini adalah harta benda kami, shadaqakanlah atas nama kami“ Nabi menjawab:aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikitpun”. Maka turunlah Surah at-Taubah (9):103 yang memerintahkan untuk menerima shadaqahnya dan mendoakan baginya.

Disebutkan pula dalam riwayat oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhan yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir seperti



riwayat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi thalhah yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, dialah hak Zaid bin Aslan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. BAZNAS adalah lembaga non struktural pemerintah yang bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, penyaluran, serta penggunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Penyalurannya berdasarkan prioritas dengan memperhatikan prinsip asas keadilan. Apabila penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi maka zakat dapat digunakan untuk usaha produktif.

Islam memberikan konsep zakat yang menjanjikan dimensi kemaslahatan serta pengelolaan potensi sumber daya ekonomi yang potensial dalam kehidupan masyarakat. Pengembangan ekonomi Islam dengan pendekatan transformatif melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi dengan berlandaskan syariat Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Zakat adalah salah satu wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelolah serta menyalurkan dana kepada umat yang berhak menerima.

2. Prinsip Umum Pembayaran Zakat

siapapun kecuali Allah Yang Maha Kuasa, tidak ada sekutu bagi-Nya.

2) Mengurangi kekikiran

Pernyataan Allah SWT yang memerintahkan hamba-Nya untuk membelanjakan harta mereka, juga signifikan dan hubungannya dengan kekikiran yang merupakan salah satu dosa besar.

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang sangat berbahaya, yaitu ketamakan, memperurutkan hawa nafsu, dan keangkuhan."

3) Ungkapan rasa syukur

Faktor ketiga adalah sebagai rasa syukur terhadap keuntungan yang diraih. Seorang hamba berutang budi kepada Allah atas karunia diri pribadi dan harta benda. Secara fisik, gerak ibadah merupakan ungkapan rasa syukur akan karunia jasmani, sementara ibadah finansial merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia harta kekayaan.

b. Pembayaran pada Waktu yang Tepat

Kewajiban kedua adalah menyangkut waktu pembayaran. Salah satu perilaku masyarakat beragama adalah memperhatikan waktu telah tiba dan menyenangkan hati orang-orang miskin. Menepati waktu biasa dihitung sebagai kebajikan. Waspadalah terhadap bahaya penundaan. Seorang hamba dianggap tidak patuh bila menunda-nunda hingga di luar waktu yang telah ditetapkan.

c. Pembayaran secara Rahasia



membantu orang-orang fakir, oleh karena itu muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) tidak lagi membutuhkan harta yang dizakatkan tersebut.

2) Harta yang masuk dalam ukuran *nishab* merupakan secara penuh milik muzakki. Sehingga zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang bukan milik pribadi.

d. Telah cukup haul

Haul yaitu satu tahun penuh berdasarkan paada tanggal hijriyah. Yaitu ketika harta telah dimiliki selama satu tahun penuh (12 bulan) berdasarkan tanggal hijriyah. Syarat ini berlaku bagi jenis zakat harta berupa perak dan emas, komoditi dagang dan binatang ternak. Adapula harta zakat berupa hasil pertanian, tumbuh-tumbuhan, barang tambang, dan hasil temuan maka *haul* dalam kewajiban zakatnya tidak dipersyaratkan.

4. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi atas 2 bagian yaitu:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan disetiap bulan ramadhan sebelum merayakan idul fitrih. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim sebelum hari raya idul fitrih. Jumlah zakat fitrah sebesar 1 shaa' dari kelebihan konsumsi seseorang serta konsumsi keluarganya.

Zakat fitrah dikeluarkan 2 atau 3 hari sebelum hari raya idul fitrih bukan setelah pelaksanaan shalat idul fitri. Hal ini diriwayatkan dalam salah satu hadits hadist Ibnu Umar RA.

“ Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar melaksanakan sholat idul fitri.” Hadist dari Ibnu Abbas RA disebutkan, “ barang siapa yang mengeluarkannya sebelum melaksanakan sholat idul fitri, maka ia termasuk zakat yang diterima, namun barang siapa yang mengeluarkannya setelah melaksanakan setelah salat idul fitri maka ia dianggap sedekah biasa.”. Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap orang yaitu 3,25 Kg dari makanan pokok masyarakat setempat seperti beras, kurma, atau gandum dan sejenisnya. Hal ini didasarkan pada hadis Abu sa'id al AL-Khudri RA, ia berkata, “ kami dahulu di zaman Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 *sha'* dari makanan kami. “ kemudian Abu sa'id melanjutkan, “ Dan dahulu makanan kami adalah gandum, anggur, keju dan kurma.

b. Zakat Mal (harta)

Kata mal jamak berasal dari kata amwal yang artinya sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan menyimpannya. Pada awalnya kekayaan sepadan dengan emas dan perak, kemudian mengalami perkembangan menjadi segala barang yang dimiliki serta disimpan.

Dari kutipan pernyataan diatas menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masyarakat yang menjadi penghambat seseorang untuk membayar zakat mal, dan pendistribusian zakat yang belum sesuai karena tingkat pemahaman yang rendah tentang pengeloaan zakat.

Sedangkan menurut informan AH, beliau mengemukakan bahwa zakat mal dapat dikeluarkan ketika nisabnya telah terpenuhi, sedangkan zakat fitrah itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan oleh setiap muslim diseluruh dunia sekali setahun pada bulan ramadhan.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat di Kabupaten Sinjai masih tergolong rendah namun apabila dilihat dari segi zakat firtrahnya maka Zakat di Kabupaten Sinjai bisa dikatakan optimal namun untuk zakat mal masih rendah jadi secara keseluruhan pemahaman masyarakat Kabupaten Sinjai tentang zakat masih termasuk dalam kategori rendah.

C. Pembahasan

Dari data yang telah diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sinjai maka dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman zakat masyarakat Kabupaten Sinjai masih rendah, hal ini dibuktikan dari pengumpulan Zakat di Kabupaten Sinjai masih lebih unggul kepada zakat fitrah dengan jumlah yang dikumpulkan tahun 2019 Rp 2.080.481.805,00, tahun 2020 Rp. 3.375.093.225,00 dan tahun 2021 3.675.096.500,00 sedangkan untuk zakat mal masih rendah yaitu pada tahun 2019 Rp.556.023.973,00 kemudian tahun

2020 Rp. 539.641.270,00 dan tahun 2021 Rp. 318.373.024,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengoptimalan lembaga zakat terkait zakat yang lain belum bisa dikatakan optimal perlu strategi seperti sosialisasi, baik secara individu atau kelompok agar masyarakat yang tidak paham terkait zakat yang lainnya dapat memahami dan juga dapat ditunaikan sehingga zakat mal, ataupun zakat profesi dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik, sehingga dapat membantu mustahik dalam pemberdayaan ekonominya.

Adapun prosedur distribusi zakat di BAZNAS Kab.Sinjai yaitu :

- Mustahik melaporkan keluhannya melalui via medsos, telepon atau mendatangi kantor BAZNAS
- Staf bidang II menerima mustahik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- Staf bidang II mengidentifikasi kebutuhan mustahik dan melakukan pencatatan kedalam database mustahik
- Kemudian melaporkan ke wakil ketua II/ ketua hasil identifikasi
- Memerintahkan untuk melakukan verifikasi faktual
- Melaporkan hasil verifikasi faktual
- Setelah itu membuat memorandum persetujuan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah
- Seterusnya mengajukan kebidang keuangan untuk diproses dan yang terakhir melakukan pendistribusian.

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh dari BAZNAS kabupaten Sinjai dan masyarakat ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sinjai diantaranya yaitu :

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal sehingga pengumpulan zakat mal masih rendah dibandingkan dengan zakat fitrah
- Kurangnya ketegasan pemimpin daerah dalam hal pengelolaan zakat maupun pemilihan amil zakat di setiap desa
- SDM di BAZNAS Sinjai yang belum maksimal sehingga pengelolaan zakat belum optimal.
- Kurangnya sosialisasi antara pengelola zakat dengan masyarakat sehingga pengelolaan zakat tidak berjalan optimal

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Herfita Riski Hasanah Gurning pada tahun 2016, statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kecamatan medan baru dalam membayar zakat. Adapun hasil penelitiannya yaitu tingkat kesadaran masyarakat kecamatan medan baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian

saya yaitu fokus kepada masyarakat dalam hal pembayaran zakat. Perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan saya menggunakan metode penelitian kualitatif

Adapun penelitian lain yang menjadi landasan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irma Lailan Dkk pada tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi (studi kasus universitas IBN Bogor) . Adapun hasil penelitiannya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap seseorang dalam membayar zakat yaitu minimnya pengetahuan warga mengenai zakat profesi, kurangnya ketegasan pemerintah dalam mewajibkan pembayaran zakat profesi, masih kurangnya peran ulama dalam mensosialisasikan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi, hal yang menyebabkan pembayaran zakat profesi masyarakat rendah yaitu membayar pajak dan zakat yang mengakibatkan bertambahnya beban. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya zakat mal atau profesi yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat mal atau profesi, kurangnya kontribusi pemerintah dalam menetapkan aturan pembayaran zakat mal atau profesi serta rendahnya sosialisasi tentang zakat mal atau profesi. Perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan saya menggunakan metode penelitian kualitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat di Kab. Sinjai, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Kab. Sinjai

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sinjai maka dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman zakat masyarakat Kabupaten Sinjai secara keseluruhan masih rendah, untuk zakat fitrah sudah bagus sedangkan untuk zakat mal masih rendah, hal ini dibuktikan dari pengumpulan zakat di Kabupaten Sinjai masih lebih unggul kepada zakat fitrah dengan jumlah yang dikumpulkan tahun 2019 sebanyak Rp 2.080.481.805,00, tahun 2020 Rp 3.375.093.225,00 dan tahun 2021 3.675.096.500,00 sedangkan untuk zakat mal masih rendah yaitu tahun 2019 Rp. 556.023.973,00, tahun 2020 Rp. 539.641.270,00 dan tahun 2021 Rp. 318.373.024,00

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait dengan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sinjai diharapkan untuk kerja samanya dengan BAZNAS Kabupaten Sinjai terkait penerapan kebijakan sehingga dalam

pengoptimalan zakat di Kabupaten Sinjai dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik.

2. Untuk lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Sinjai diharapkan pengoptimalan kinerjanya serta membuat strategi yang baik dalam mensosialisasikan zakat seperti melakukan kerja sama dengan setiap kantor desa yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kab.Sinjai untuk membangun pemahaman zakat di masyarakat sehingga zakat mal atau zakat profesi juga dapat dioptimalkan bukan hanya dari segi zakat fitrah sehingga pemberdayaan mustahik juga dapat berjalan baik.
3. Untuk Masyarakat disarankan untuk mencari tahu zakat yang lain sehingga potensi zakat di Kabupaten Sinjai dapat dioptimalkan karena tingkat pemahaman zakat yang baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam segi pengelolaan zakat di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional, (Online), (<https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional/>), diakses pada 28 Agustus 2020
- Adil Muhammad. 2019. *Pengendalian Intern Pada Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) Sulawesi Selatan*. (Online), Vol. 8, No. 7, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1028166>) diakses pada 28 Agustus 2020
- Amri, K., dan Marwiyati. 2019. *Jurnal Manajemen dan Sains. Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Maal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh*, (Online), Vol. 4, No. 2, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1241369>) diakses pada tanggal 15 April 2020
- Al-Syaikh, Y.I. 2006, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Salam Prima Media, Bandung.
- Bahammam, D. A. 2014, *Fiqih Ibadah Bergambar*, Mutiara Publishing: Jakarta
- Gurnin, H.R.H. 2016. *Jurnal ekonomi dan keuangan; Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*, (Online), Vol. 3, No. 7, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1428531>), diakses pada tanggal 15 April 2020).
- Hasanah, Niswatu, 2019. Pengaruh perilaku muzakki dalam membayar zakat terhadap tingkat pemahaman zakat (Studi analisis pegawai di lingkungan pengadilan agama gresik), (online), Vol 5, No. 2, (https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22PENGARUH+PERILAKU+MUZAKKI+DALAM+MEMBAYAR+ZAKAT+TERHADAP+TINGKAT+PEMAHAMAN+ZAKAT+Studi+Analisis+Pegawai+di+Lingkungan+Pengadilan+Agama+Gresik%22#d=gs_qabs&u=%23p%3DrxEArXYjTx4J) diakses pada 10 Agustus 2021)
- Irwan Ade dkk, 2019, *Jurnal Al- Amwal, Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*, (Online), Vol. 8, No. 1 (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1255545>) diakses pada tanggal 28 Agustus 2020)

- Logawali, T., dan Magfira 2017. *Kesadarann Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba*, (Online), Vol. 5, No. 1, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1087662>, diakses pada tanggal 4, April 2020).
- Lailan Irma. 2018. *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Study Kasus Universitas IBN Bogor)*, (Online), Vol. 7 No. 2. (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/958649> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020).
- Makhrus. 2019. *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, (Online), Vol. 2, No. 1, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1300169> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020).
- Marlina dkk. 2018. *Jurnal Hukum Islam. Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram*, (Online), Vol. 17, No. 1, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/906057> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020).
- Mudin, Mursalim dkk. 2019. *Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi* (Online) Vol. 5, No. 1, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/526966>, diakses pada tanggal 20 April 2020).
- Muliati, Haji. 2019. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang*, (Online), Vol. 17, No. 1, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1087662>, diakses pada tanggal 13 April 2020).
- Rendy, N.A.S. 2020. *Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum islam*, (Online), ([https://repository.metrouniv.ac.id/view/creators/Rendy=3ANico Asy Syams=3A=3A.html](https://repository.metrouniv.ac.id/view/creators/Rendy=3ANico%20Asy%20Syams=3A=3A.html)), diakses pada 25 September 2020
- Sudarman, Asep. 2018. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komputer; Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal* (Online), Vol. 2, No. 1, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1016867>, diakses pada tanggal 15 April 2020).

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2007), h. 277

Syafitra, Muhammad. 2013. *Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat Studi di kecamatan Mamajang Kota Makassar* (Online), Vol. III, No. 4, (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/554967>, diakses pada tanggal 5 April 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 2011. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 1999. Jakarta

Yanti, E., dan Nasution. 2017. *Jurnal Ekonomi Kawan; Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan* (Online), Vol 17, No. 2 (<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/564041> diakses pada tanggal 24 juni 2020).





LAMPIRAN

			<p>Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan nantinya akan mengolah data tentang kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan praktek zakat pertanian dengan memberikan kuesioner langsung kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani.</p>	
2.	Herfita Riski Hasanah Gurning(2016)	<p>Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat</p>	<p>Metode Analisis Data yang di gunakan yaitu Statistik Deskriptif Untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat penulis menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, dan lain sebagainya (Muhamad 2008: 200)</p>	<p>Adapun hasil penelitian yaitu tingkat kesadaran masyarakat kecamatan medan baru dalam membayara zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal di mana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berada pada skala yang dinyatakan pada kategori baik sedangkan untuk zakat maal itu sendiri berada pada skala yang dinyatakan pada kategori baik. Dan</p>

				kepuasan masyarakat terhadap Layanan Lembaga Organisasi Pengelola Zakat masih relative baik.
3.	Muhammad Syafitra(2013)	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat Study di kecamatan Mamajang Kota Makassar	Metode penelitian Penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan sampel sebanyak 175 kepala keluarga. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik area probability sample dan proporsive sampling. Sedangkan tehnik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.	Adapun hasil penelitian yaitumasyarakat setuju dengan pengumpulan zakat fitrah melalui undangan, masyarakat lebih setuju penyaluran zakat melalui dengan kupon. Faktor yang dapat mendorong masyarakat membayar zakat fitrah secara langsung ke mustahik dipengaruhi oleh factor dari luar dan dalam diri
4.	Haji Muliati (2019)	Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di	pengumpulan data penelitian melalui instrumen wawancara menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Adapun hasil penelitianfaktor determinan kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat nasional di Kabupaten Pinrang sebagai

		Kabupaten Pinrang	minat para muzakki dalam mengeluarkan zakat, akan tetapi minat tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya nilai zakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa determinasi muzakki pada instrumen pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan dalam mengeluarkan dan membayar zakat.	lembaga pengumpulan zakat di bawah naungan pemerintah merupakan lembaga pengumpulan zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan pertanggung jawaban, dan pendayagunaan zakat yang adil, optimal dan efektif
5.	Marlina dkk (2018)	Pemahaman Zakat Di Kalangan Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram	Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang prosesnya menggunakan tehnik pengumpulan data dan menganalisa hasilnya.	Adapaun hasil penelitiannya dalam tesis ini berdasarkan data dari badan statistik kota mataram yang menunjukkan bahwa perekonomian di kota mataram mengalami peningkatan dalam usaha rumah makan, pemahaman zakat yang sudah dilaksanakan oleh para pengusaha rumah makan yang ada di kota mataram sudah

				sesuai dengan perintah dan syariat islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yaitu perintah zakat.
6.	Ade Irwan dkk (2019)	Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah metode Deskriptif kualitatif di mana setelah data-data di kumpulkan dan di susun secara sistematis maka langka selanjutny adalah menganalisa data dan kemudian data-data yang telah diolah akan di paparkan dalam bentuk kata-kata sehingga tehnik ini di sebut deskriptif kualitatif.	Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir” Adapun Hasil penelitiannya adalah Dalam Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, masih banyak masyarakat Desa Air Hitam yang tidak tahu dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit, dikarenakan faktor-faktor tertentu, faktor-faktor tersebut seperti, Kurangnya ilmu pengetahuan

				masyarakat mengenai zakat perkebunan, tidak adanya lembaga yang mengatur masalah zakat perkebunan di Desa Air Hitam.
7.	Mursalim Mudin dkk (2019)	Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pebiayaan Infrastruktur T Ransportasi	Metode penelitian pada <i>study</i> ini dikaji persepsi atau pendapat publik tentang penggunaan dana zakat untuk digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Untuk mengetahui persepsi atau pendapat tersebut disiapkan kuesioner yang didistribusikan kepada responden yang dipilih. Kuesioner yang telah disiapkan dibagikan kepada sejumlah responden, yang terdiri atas dosen, praktisi, dan mahasiswa atau mahasiswi yang dianggap memahami pembiayaan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi.	Adapun hasil penelitiannya mengetahui persepsi atau pendapat publik tentang penggunaan dana zakat untuk pembiayaan proyek infrastruktur hasil yang diperoleh adalah umumnya responden setuju dengan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan infrastruktur.

			<p>Lokasi yang dipilih untuk penyebaran kuesioner, adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Politeknik Negeri Ujung Padang (PNUP), dan dua instansi pemerintah.</p>	
8.	Irma Lailan dkk (2018)	<p>Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Study Kasus Universitas IBN Bogor)</p>	<p>Adapun metode yang digunakan adalah kuantitatif metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan dan mengontrol berdasarkan data yang diperoleh dari laporan-laporan yang sudah di publikasikan yang sudah tersedia sehingga memberikan informasi untuk menganalisa masalah yang di selidiki.</p>	<p>Adapun hasil penelitian Penulis menemukan dalam penelitian yang dilakukan bahwasannya faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap seseorang melakukan zakat profesi seperti kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi, kurangnya andil pemerintah dalam mewajibkan zakat profesi, kurangnya peran ulama terhadap menyiarkan kewajiban membayar zakat profesi, kurangnya promosi tentang</p>

				kewajiban zakat profesi, dan beban ganda untuk membayar pajak dan zakat profesi menjadikan pemicu utama rendahnya masyarakat untuk membayar zakat profesi.
9.	Asep Sudarman (2018)	Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini: Perencanaan baik secara internal dan eksternal didukung oleh peran ketua yang menjalankan komando organisasi dengan mengoptimalkan bidang-bidang yang ada. Pelaksanaan implementasi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Rancasari masih pada kegiatan diluar zakat mal. Kepercayaan kepada Unit Pengumpul Zakat	Adapun hasil penelitian merupakan pelaksanaan fungsi dasar dari proses manajemen komunikasi bisa diartikan sebagai aktivitas yang berlangsung proses pengelolaan Zakat mal sehingga timbul kepercayaan masyarakat untuk membayar. Pelaksanaan implementasi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Rancasari masih pada kegiatan diluar zakat mal. Implementasi secara internal menguatkan kembali hasil

			masih kurang.	perencanaan.
10	Khairul Amri & Marwiyati (2019)	Prefensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh	Selanjutnya peralatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif dan statisticinferensial. Statistik deskripsi yang digunakan adalah metode rata-rata. Selanjutnya statistik inferensi yang digunakan adalah uji beda metode Mann-Whitney (U-Test).	Adapun hasil penelitian Mengacu pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa preferensi muzakki membayar zakat melalui Baitul Mal di kota Banda Aceh relatif berbeda satu sama lain. Preferensi yang paling dominan mendorong mereka membayar zakat melalui lembaga tersebut lingkungan muzakki itu sendiri, kemudian diikuti oleh pelayanan Baitul Mal, pemahaman terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal persepsi mereka tentang kemudahan menjangkau lokasi Baitul Mal. Upaya sosialisasi sebaiknya juga seiring dengan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang

				pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut.
--	--	--	--	--



Lampiran 2
Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Coding
1	Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat?	NB, I, NA, SY, AH
2	Apa yang mendorong bapak/ibu untuk berzakat?	NB, I, NA, SY, AH
3	berapa besar zakat yang bapak/ibu keluarkan?	NB, I, NA, SY, AH
4	Dimana bapak/ibu membayar zakat? apakah di lembaga tertentu atau langsung memberikannya ke masyarakat yang membutuhkan ?	NB, I, NA, SY, AH
5	Menurut Bapak/Ibu apakah distribusi zakat sudah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima?	NB, I, NA, SY,AH
No	Rumusan Masalah	Coding
1	Bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat di Kabupaten Sinjai?	IAS, KF
2	Bagaimana teknis pembayaran Zakat di Kabupaten Sinjai?	IAS, KF
3	Berapa jumlah masyarakat yang berhak menerima Zakat di Kabupaten Sinjai?	IAS, KF

4	Bagaimana prosedur distribusi zakat di kabupaten sinjai?	IAS, KF
5	Apakah distribusi zakat di kabupaten sinjai sudah sesuai kepada delapan golongan asnaf?	IAS, KF
6	Bagaimana tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam mengeluarkan zakat?	IAS, KF
7	Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan zakat masyarakat?	IAS, KF



Lampiran 3 Transkrip

No	Coding	Transkrip
1	IAS	<p>1.1 Pemahaman zakat masyarakat kalau zakat fitrahnya sebenarnya masih butuh sedikit pemahaman karna dimana kebiasaan masyarakat kan kadang masyarakat sendiri yg kasih langsung ke orang yang tdk mampu kadang juga pak imamnya yang langsung menyalurkan, sebenarnya kalau begitu kami beranggapan itu tidak merata karena kadang ada orang yang sudah mendapat lalu dapat lagi sedangkan masih ada orang yang lebih butuh tapi tidak kebagian ini pola pikir masyarakat yang susah untuk di ubah karena sudah mendara daging tapi kami dari BAZNAS sendiri mengusahakan sekuat mungkin dengan cara sosialisasi terus menerus kama kami beranggapan karena kalau ini yang terus menerus terjadi yang rugi masyarakat sendiri. Karena yang berhak menerima zakat kan adalah fakir miskin dan amil bagaimana kalau tidak miskin baru naakui dirinya miskin dan sih amil ini catat semua. Sedangkan devisi dari Amil sendiri yakni adalah orang-orang yang di angkat oleh pejabat atau orang-orang yang punya kewenangan disuatu daerah yang berhak melakukan. Jadi semisalnya ada pengumpulan zakat di mesjid itu sebenarnya bukan amil melaikan panitia pemungut zakat namun setelah adanya BAZNAS kita yang turun langsung ke setiap kecamatan-kecamatan.</p> <p>1.2 Teknis pembayaran Zakatnya bisa melalui Transfer, bisa datang langsung ke kantor BAZNAS.</p>

1.3 kalau masalah berapa yang berhak menerima itu kami masih sementara proses pendataan ke setiap kecamatan tapi untuk yang sudah menerima kami sudah Memberikan sekitar 800 kepala keluarga dimana sudah termasuk, fakir miskin, orang tertimpa musibah seperti rumah kebakaran, rumah yang tertimpah pohon, dan korban longsor.

1.4 Adapun prosedur distribusi zakat di kabupaten Sinjai yaitu Mustahik melaporkan keluhannya Via medsos, Telpon atau mendatangi kantor BAZNAS, kemudian Staf Bidang II menerima mustahik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, kemudian Staf Bidang II menjelaskan alur prosedur layanan mustahik reguler, kemudian Staf Bidang II mengidentifikasi kebutuhan mustahik dan melakukan pencatatan ke dalam data base Mustahik, kemudian melaporkan ke Wakil Ketua II/Ketua hasil identifikasi, kemudian memerintahkan untuk melakukan Verifikasi Faktual, kemudian melaporkan hasil verifikasi faktual, setelah itu membuat memorandum persetujuan penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, seterusnya mengajukan ke bidang keuangan untuk diproses, dan yang terakhir melakukan pendistribusian.

1.5 Alhamdulillah kalau distribusi zakat dengan 8 golongan asnaf alhamdulillah tinggal 1 kami belum tersentuh yaitu muallaf dimana kita kekurangan informasi. Di satu sisi kita tidak tahu si muallaf ini mau muallafnya sampai kapan apakah hanya 1 tahun atau 2 tahun atau seterusnya itu kita masih panjang pemikiran kesitu.



	<p>1.6 kalau partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam mengeluarkan zakat kalau untuk zakat fitrah alhamdulillah sudah lumayan bagus sisa zakat Malnya masih kurang.</p> <p>1.7 kendala kami yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal, dan kurangnya ketegasan pemimpin daerah bukan berarti pemimpin daerah tidak peduli hanya saja tidak tegas mengapa saya mengatakan demikian karena andaiakan pemimpin daerah tegas membuat peraturan ASN untuk zakat itu pasti mendukung perkembangan dan peningkatan dana di BAZNAS dan kapasitas yang ada di pengurusan kali ini harus memang diakui bahwa belum memenuhi standar yang ada karena berdasarkan lembaga sertifikasi BAZNAS saat ini baru beberapa orang yang sudah melakukan sertifikasi di pusat jadi belum sepenuhnya bagian staf, baru 5 orang yang sudah melakukan pelatihan sedangkan jumlah staf 13 orang. Menurut saya pribadi itulah salah satu faktornya, itulah kendala-kendalanya tapi yang paling utama sifat ketegasan pemerintah.</p>
<p>2 KF</p>	<p>2.1 Pemahaman masyarakat tentang zakat di kabupaten sinjai kalau mengenai zakat fitrah alhamdulillah sudah bagus meskipun masih ada sedikit yang perlu diubah dari pola pikir masyarakat seperti halnya yang masih ada masyarakat yang masih mengeluarkan zakat hanya langsung ke fakir miskin saja tidak melalui Baznas padahal kitakan di bentuk untuk mengatur itu semua. Sedangkan kalau zakat malnya masih sangat rendah sekali hanya sekitar 10 % yang sadar mungkin mereka paham hanya saja</p>

mereka belum ada kesadaranlah dalam menunaikannya.

2.2 kalau teknis pembayarannya itu kalau zakat mal bisa langsung ke kantor bisa juga trasfer kalau zakat fitrahkan memang sudah di tentukan setiap bulan ramadhan bisa langsung ke BAZNAS bisa juga langsung ke imam masing-masing atau ke panitia zakat yang sudah di tunjuk khusus, kalau zakat pertanian itu kami masih sementara proses karna butuh dana banyak untuk melakukan dan untuk zakat profesi itu teknisnya langsung potong gaji di Bank SUL-SEL BAR kemudian pihak BANK yang mengirim ke BAZNAS khusus PNS.

2.3 kalau jumlah yang berhak menerima zakat itu kami belum mendapatkan data-datanya, kami sementara proses pendataan tetapi zakat yang sudah kami salurkan sekitar 800 kepala keluarga untuk orang yang membutuhkan dan bantuan lainnya.

2.4 Adapun prosedur distribusi zakat di kabupaten Sinjai yaitu Mustahik melaporkan keluhannya Via medsos, Telpn atau mendatangi kantor BAZNAS, kemudian Staf Bidang II menerima mustahik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, kemudian Staf Bidang II menjelaskan alur prosedur layanan mustahik reguler, kemudian Staf Bidang II mengidentifikasi kebutuhan mustahik dan melakukan pencatatan ke dalam database Mustahik, kemudian melaporkan ke Wakil Ketua II/Ketua hasil identifikasi, kemudian memerintahkan untuk melakukan Verifikasi Faktual, kemudian melaporkan hasil verifikasi faktual, setelah itu membuat memorandum persetujuan

	<p>penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, seterusnya mengajukan ke bidang keuangan untuk diproses, dan yang terakhir melakukan pendistribusian.</p> <p>2.5 kalau distribusi zakat sudah sesuai dengan 8 golongan asnaf sisa 1 yang belum kami salurkan yakni untuk muallaf karna kami belum punya data-datanya.</p> <p>2.6 kalau mengenai zakat fitrahnya alhamdulillah sudah lumayan bagus untuk partisipasinya dan antusiasmenya sudah bagus kecuali untuk zakat malnya masih kurang sekali.</p> <p>2.7 kalau berbicara tentang kendala ada 3 kendalanya diantaranya, pemahaman masyarakat yang masih kurang sehingga zakat di kabupaten sinjai belum maksimal. Yang kedua, minimnya amil atau orang yang mengelolah untuk 1 kabupaten ini diperlukan banyak orang, kami juga sebagai pengurus terjun langsung di bidang ini selain itu beberapa pihak juga harus ikut membantu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang ketiga anggaran dalam pengelolaan zakat ini yang belum cukup sehingga itu berpengaruh karena banyak dana yang diperlukan untuk terjun langsung mendata ke desa-desa.</p>
<p>3 NB</p>	<p>3.1 Pemahaman saya tentang zakat yaitu zakat dikeluarkan harta setiap tahun kalau sudah mencapai tafsiran perhitungan kalau zakat mal, kalau zakat fitrah yaitu zakat dikeluarkan setiap bulan ramadhan.</p> <p>3.2 Yang mendorong saya dalam berzakat yaitu karena adanya himbauan dari pemerintah dan kewajiban umat Islam.</p>

	<p>3.3 Kalau pembayaran zakatnya disini Berupa beras 3,5 liter setiap orangnya tapi biasa berubah.</p> <p>3.4 kalau disini biasanya di panitia LAZ, atau mesjid biasa juga langsung ke fakir miskin.</p> <p>3.5 Kalau soal pembagian zakatnya disini menurut saya pribadi masih ada yang tidak sesuai karena saya perhatikan masih ada yang lebih berhak menerima tapi tidak di kasih tau ada juga yang bisa dibbilang mampu tapi di kasih.</p>
4	<p>4.1 Pemahaman saya tentang zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk disalurkan ke fakir miskin/orang yang membutuhkan untuk menyempurnakan salah satu rukun Islam, selama ini saya hanya menunaikan zakat fitrah karena zakat yang lain hanya pernah saya dengar dan belum ada pendekatan secara spesifik dari BAZNAS Kab.Sinjai baik dari segi sosialisasi maupun pendekatan personal, hal ini membuat saya bingung harus menyalurkan zakat lewat mana dan bagaimana tata cara pengeluarannya, saya berharap kedepannya lembaga zakat Kab. Sinjai bisa bergerak lebih efisien sehingga zakat di Kabupaten ini dapat dioptimalkan dengan baik, mengingat jumlah masyarakat muslim di Kabupaten Sinjai mayoritas dan tingkat ekonominya juga banyak yang terbilang mampu</p> <p>4.2 Dorongan saya dalam berzakat yaitu ikhlas karena zakat merupakan kewajiban.</p>


		<p>4.3 pembayaran zakatnya disini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan/disampaikan pak imam, kalau beras 3,5 liter per orang kalau uang Rp 25.000 tapi saya biasa kucampur.</p> <p>4.4 Kalau saya pribadi di mesjid karena dominan orang disini membayarnya di mesjid, tapi ada juga langsung ke fakir miskin .</p> <p>4.5 kalau disini bisa dibilang sudah sesuai karena kalau saya perhatikan dapat semua yang berhak atau tergolong tidak mampu.</p>
5	NA	<p>5.1 Selama ini yang saya ketahui hanya terkait zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap penghujung bulan puasa atau di bulan Ramadhan untuk zakat yang lain saya belum mengetahuinya, baik itu zakat mal, ataupun zakat profesi.</p> <p>5.2 Dorongan saya dalam berzakat yaitu ikhlas karena Allah SWT.</p> <p>5.3 Kalau pembayaran zakatnya disini sesuai dengan aturan pemerintah yang disampaikan pak imam di Mesjid, zakat saya pribadi beras yang biasanya 3,5 liter /orang. Kalau uang Rp 25.000.</p> <p>5.4 Kalau saya di pak imam tapi banyak juga disini langsung ke orang miskin atau ke orang tua yang janda.</p> <p>5.5 alhamdulillah sudah sesuai karena bagusji kuliati p. iman caranya membagikan nakasih merataji sama orang-orang yang berhak menerima.</p>
6	SY	<p>6.1 Yang saya ketahui tentang zakat yaitu zakat</p>

	<p>fitriah dan mal hanya saja kerana kesenjangan ekonomi yang membuat saya hanya mampu membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan.</p> <p>6.2 Dorongan saya dalam berzakat yaitu karena merupakan anjuran Islam yang diwajibkan dan saling menolong antar sesama.</p> <p>6.3 Kalau soal pembayaran zakatnya disini sesuai yang disampaikan pak imam di mesjid, berupa beras 3,5 liter/orang atau uang Rp 25.000.</p> <p>6.4 Kalau disini biasanya di Mesjid, di pak imam atau langsung ke fakir miskin.</p> <p>6.5 kalau saya liat belum sesuai karena kuliat disini ada tetangga yang berhak menerima tapi tidak pernah dikasih padahal tergolong tidak mampu jadi menurutku tidak sesuai.</p>
<p>7</p> <p>AH</p>	<p>7.1 yang saya ketahuai tentang zakat yaitu ada zakat mal, dan zakat fitrah dimana zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan ketika nisabnya sudah tercapai sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang yang mampu sekali setahun pada bulan Ramadhan yang dilakukan bagi setiap muslim di seluruh dunia.</p> <p>7.2 yang pertama itu karena merupakan kewajiban, selain itu dengan adanya zakat kita bisa saling membantu orang-orang disekitar kita yang membutuhkan.</p> <p>7.3 kalau zakat yang saya keluarkan berupa beras 3,5 liter/orang sedangkan saya dalam 1</p>

keluarga 4 orang jadi sisa $4 \times 3,5 = 14$ liter semuanya.

7.4 Biasanya langsung ke rumah p. Imam biasa juga langsung ke rumah masyarakat yang sangat membutuhkan.

7.5 Menurut saya bisa dibilang sudah sesuai karena saya perhatikan orang-orang yang tergolong tidak mampu di kampung ini dapat semua.



Lampiran 4
Data Reduksi

STAF BAZNAS		
No	Coding	Reduksi
1	IAS, KF	Semua informan menjawab bahwa pemahaman masyarakat kab. Sinjai tentang zakat fitrah sudah bagus tapi belum maksimal sedangkan untuk zakat malnya masih sangat kurang.
2	IAS, KF	Teknis pembayaran zakat di kab. Sinjai yaitu untuk zakat fitrah berupa beras sebanyak 3,5 liter atau uang senilai Rp. 25.000. sedangkan untuk zakat mal apabila nizam harta sudah tercapai contohnya emas apabila emas mencapai 85 gram maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
3	IAS, KF	Secara spesifik belum ada data yang jelas. Tapi kami dari BAZNAS Kab. Sinjai sudah menyalurkan bantuan sekitar 800 kepala keluarga.
4	IAS, KF	Adapun prosedur distribusi zakat di kabupaten Sinjai yaitu Mustahik melaporkan keluhannya Via medsos, Telpn atau mendatangi kantor BAZNAS, kemudian Staf Bidang II menerima mustahik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, kemudian Staf Bidang II menjelaskan alur prosedur layanan mustahik reguler, kemudian Staf Bidang II mengidentifikasi kebutuhan mustahik dan melakukan pencatatan ke dalam data base Mustahik, kemudian melaporkan ke Wakil Ketua II/Ketua hasil identifikasi, kemudian memerintahkan untuk melakukan Verifikasi Faktual, kemudian melaporkan hasil verifikasi faktual, setelah itu membuat memorandum persetujuan penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, seterusnya mengajukan ke bidang keuangan untuk diproses, dan yang

		terakhir melakukan pendistribusian.
5	IAS, KF	Distribusi zakat sudah sesuai dengan 8 golongan asnaf kecuali muallaf karena pihak BAZNAS sendiri tidak memiliki data.
6	IAS, KF	Mengenai partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam berzakat untuk zakat fitrah sudah bagus sedangkan zakat mal masih sangat kurang.
7	IAS, KF	ada 3 kendala dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Sinjai diantaranya, pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih kurang sehingga zakat di kabupaten Sinjai belum maksimal, yang kedua kurangnya ketegasan dari pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan zakat, dan yang terakhir SDM di BAZNAS yang masih kurang sehingga masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan BAZNAS kabupaten Sinjai.
		MASYARAKAT
1	NB, I, NA, SY, AH	Hampir semua informan menjawab zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk orang yang membutuhkan, adapun pembagian zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan di setiap bulan ramadhan sedangkan zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta apabila telah mencapai nizamnya. Kecuali I dan NA hanya mengetahui tentang zakat fitrah
2	NB, I, NA, SY, AH	Semua informan menjawab salah satu hal yang mendorong untuk berzakat yaitu karena merupakan kewajiban sebagai umat Muslim selain itu dengan adanya zakat kita bisa saling tolong-menolong.
3	NB, I, NA, SY, AH	Semua informan menjawab untuk pembayaran zakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah yaitu berupa beras 3,5 liter per orang atau uang sebesar

4	NB, I, NA, SY, AH	Rp 25.000 per orang. Semua informan menjawab bahwa mereka membayar zakat di Mesjid atau melalui pak imam
5	NB, I, NA, SY, AH	Hampir semua informan menjawab distribusi zakat masyarakat Kab. Sinjai sudah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima kecuali informan NB dan SY menjawab belum sesuai karena menurutnya masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan tapi tidak mendapatkan zakat tersebut.




Lampiran 5
Dokumentasi Penelitian




Ibu Nur Baya Masyarakat Kabupaten Sinjai



Ibu Indriani Masyarakat Kabupaten Sinjai



Ibu Nur Aeni Masyarakat Kabupaten Sinjai



Bapak Syamsuddin Masyarakat Kabupaten Sinjai



BAPAK ISHAK AMIN S,Ag WAKIL KETUA IV BAZNAS SINJAI



BAPAK KAMAL FAUZI STAF ADMINISTRASI DAN SDM BAZNAS SINJAI

Lampiran 6
REKOMENDASI PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI UTARA
Jl. T. T. S. No. 100, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 90511

Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi Penelitian

Ketertarikan telah melakukan penelitian

Yang Bertanda Kasih dan Berprestasi

Nama	HE. ANDI HARIYAN RASYID, S.S., M.M.
NIP	196512311985032004
Pangkat/Ges	Pembantu III
Jabatan	Kamardus (K.1)

Meningkatkan Kualitas

Nama	MUHI IKBAL
Tempat/Tgl Lahir	Sinjai, 12 Mei 1996
Sex	LESTER (L)
Pendidik Stud.	EKONOMI (S.1)
Pekerjaan	Mahasiswa (S)

Adalah Besar telah melaksanakan Penelitian

Unit Kabupaten Sinjai Mulai tanggal 21 November 2024 dengan judul

"TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU MEMBALIK ZAKAT DI KAB. SINJAI"


Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT


HE. ANDI HARIYAN RASYID, S.S., M.M.
Pangkat: Pembantu III
NIP: 196512311985032004

Tembusan Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai.
2. Kepala Kantor Kesbang dan Politik kab. Sinjai
3. Yang Bersangkutan (Sdr. MUHI IKBAL)
4. ARSIP



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 116, Kelurahan Bangore Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92422 Telp. (0412) 22451 Kode Fax. (0412) 22450 Sinjai

Yth. Camat Sinjai Utara Kab. Sinjai

Nomor : 1060/16/01/DPM-PTSP/XU/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

D
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, Nomor : 8754/S.01/PTSP/2020, Tanggal 23 November 2020 Perihal Penelitian, Salwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHIKBAL
 Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/15 Mei 1998
 Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NIM : 105741103816
 Program Studi : EKONOMI ISLAM
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Dusun Pattiro, Kel. Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

Pernaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saupara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : **TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU MEMBAYAR ZAKAT DI KAB. SINJAI**

Yang akan dilaksanakan dari Tanggal 24 November s.d 23 Januari 2021

Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas.
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diberikan semaksimal mungkin.
3. Menjalankan semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 27 November 2020
 a.n. BUPATI SINJAI
 KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.P., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk I / IVb
 NIP : 19701130190031002

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di

1. Bupati Sinjai (Lampiran)
2. Kepala PTSP BANGORE Kabupaten Sinjai
3. Camat Bangore Utara
4. Salwa

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Iqbal lahir pada tanggal 15 Mei 1998 di Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke empat dari 4 bersaudara dari pasangan Abd. Hakim dan Abeng. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN 28 Pakkita pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Sinjai Timur dan lulus tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMAN 1 Sinjai Timur dan lulus tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis mengikuti program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

